



PUTUSAN

Nomor 4187/Pdt.G/2024/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4187/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 04 April 2014, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXtanggal XXX-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon yang beralamat di Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **XXX**, lahir di Indramayu, **XXX**, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak **Juni 2023** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang menurun dengan selalu menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat keadaan ekonomi Pemohon sedang tidak stabil, Termohon seringkali bersikap ketus kepada Pemohon dan Termohon juga seringkali mandiamkan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Juli 2023**, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon, Termohon memaksa pulang ke kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Indramayu, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon melalui musyawarah dan mediasi keluarga, namun tidak berhasil. Pemohon juga beberapa kali mencoba menjemput Termohon untuk dapat kembali membina rumah tangga bersama Pemohon namun Termohon selalu menolak;

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4187/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4187/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelea Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 04 April 2014;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, lahir di Indramayu, XXX;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengakaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang menurun dengan selalu menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat keadaan ekonomi Pemohon sedang tidak stabil, Termohon seringkali bersikap ketus kepada Pemohon dan Termohon juga seringkali mandiamkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon, Termohon memaksa pulang ke kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Indramayu, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4187/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kab. Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada bulan April 2014;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, lahir di Indramayu, XXX;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang menurun dengan selalu menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat keadaan ekonomi Pemohon sedang tidak stabil, Termohon seringkali bersikap ketus kepada Pemohon dan Termohon juga seringkali mandiamkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon, Termohon memaksa pulang ke kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Indramayu, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4187/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4187/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak Juni 2023 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang menurun dengan selalu menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat keadaan ekonomi Pemohon sedang tidak stabil, Termohon seringkali bersikap ketus kepada Pemohon dan Termohon juga seringkali mandiamkan Pemohon; kemudian pada bulan Juli 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon, Termohon memaksa pulang ke kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Indramayu, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4187/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang menurun dengan selalu menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat keadaan ekonomi Pemohon sedang tidak stabil, Termohon seringkali bersikap ketus kepada Pemohon dan Termohon juga seringkali mandiamkan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon, Termohon memaksa pulang ke kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Indramayu, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4187/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** dan **Drs. Maswadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jaenudin Ramdhan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4187/Pdt.G/2024/PA.IM



Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Maswadi

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

4. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
6. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
7. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
8. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
9. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 520.000,-

lima ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4187/Pdt.G/2024/PA.IM